



Layanan UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)

No. SK :

Persyaratan

1. Harus memenuhi kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. KK/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pekerja Sosial Profesional melakukan asesmen terhadap PMKS hasil penjangkauan Tim Reaksi Cepat
2. Pekerja Sosial melakukan pemetaan permasalahan PMKS, dengan klasifikasi sebagai berikut : _ Untuk anak jalanan : Pekerja sosial profesional melakukan pembinaan untuk anak jalanan di rumah perlindungan trauma center (RPTC) selama 3 *tiga) hari _ Untuk gelandangan dan pengemis : pekerja sosial profesional memberikan pemahaman dan penandatanganan surat pernyataan
3. Pekerja sosial profesional mengundang orang tua anak jalanan untuk menjemput dan menandatangani Surat Pernyataan yang disaksikan oleh RT/RW/Lurah tempat domisili anak jalanan
4. Pekerja sosial memulangkan gelandangan dan pengemis setelah diberikan pemahaman dan penandatanganan surat pernyataan yang disaksikan RT/RW/Lurah tempat domisili gelandangan dan pengemis

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rumah Perlindungan Trauma Center

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Makassar

Jl. AR. Hakim No. 50 90211 0411448313

dinsos.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Sosial Makassar

Kantor Dinas Sosial Kota Makassar : Jl. Arief Rahman Hakim No. 10

UPT RPTC ; Jl. Abdullah Dg. Sirua No.

Media Sosial

1. Instagram : @dinsoskotamks / <https://www.instagram.com/dinsoskotamks?igsh=cWR3ZWZINmI5aW5p>
2. Email: dinsos@makassarkota.go.id / dinsoskotamks22@gmail.com
3. Web: <https://dinsos.makassarkota.go.id/>
4. WhatsApp: 0811-4448-313
5. Twitter: @dinsoskotamks /
5. Facebook: Dinsos Kota Mks